



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 161 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan perlu dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan sebagai Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/494/2022 tentang Penetapan Peserta Program Barito Selatan Sehat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
 - a) Mensosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan kepada Masyarakat terutama Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan.
 - b) Memastikan keikutsertaan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Barito Selatan untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tahapan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

2. Tim Pengendali Mutu Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan.

- a) Melakukan Advokasi Kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan terkait dengan Pelayanan Kesehatan.
- b) Memonitoring pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan di Fasilitas Kesehatan.
- c) Memonitoring pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang diberikan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis terkait dengan penulisan resep obat kepada Peserta Program Barito Selatan Sehat.
- d) Memastikan Peserta mendapatkan haknya sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Prima di Fasilitas Kesehatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 April 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
- 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
- 3. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
- 5. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh di Muara Teweh.
- 6. Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
- 7. Direktur RSUD Jaraga Sasameh di Buntok
- 8. Kepala Puskesmas Se Kabupaten Barito Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 161 /2023****TANGGAL : 14 April 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Abdul Azis Norwijaya, SE., MM. / Analis Kebijakan Ahli Muda pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Kepesertaan
7.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Data Kependudukan
9.	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada DISDUKCAPIL Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Windy Ilbadi, SH. / Perancang Peraturan Peundang-undangan Ahli Muda pada Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Irwanto, SE, MM. / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Camat Jenamas	Anggota
15.	Camat Dusun Hilir	Anggota
16.	Camat Karau Kuala	Anggota
17.	Camat Dusun Utara	Anggota
18.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
19.	Camat Dusun Selatan	Anggota
20.	Five Freanto, SP. / Analis Pelayanan Sosial pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Ali Sadikin, S.Pd.I / Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Sariasyah / Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**LISDA ARRIYANA**